



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/ 18 /B.X/HK/2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KETATAUSAHAAN BARANG INVENTARIS YANG
DIKELOLA OLEH BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2013**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan pengelolaan Ketatausahaan Barang Inventaris yang dikelola oleh Biro Perlengkapan dan Aset Daerah agar dapat terkoordinasi efektif dan efisien perlu membentuk Tim Pengelolaan Ketatausahaan Barang Inventaris yang dikelola oleh Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KETATAUSAHAAN BARANG INVENTARIS YANG DIKELOLA OLEH BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013.

- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Ketatausahaan Barang Inventaris yang dikelola oleh Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengecek kondisi barang baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan yang dikelola oleh Biro Perlengkapan dan Aset Daerah;
 - b. mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran barang dan jasa yang terjadi pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah;
 - c. menyusun neraca barang inventaris dan membuat buku inventaris yang dikelola oleh Biro Perlengkapan dan Aset Daerah;
 - d. menyusun usulan penghapusan barang yang sudah tidak layak digunakan pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah dan tidak memiliki nilai ekonomis; dan
 - e. membuat laporan pengadaan dan mutasi barang yang terjadi pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengelolaan Ketatausahaan Barang Inventaris yang dikelola oleh Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.10.37.25.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-1- 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G / 48 / B.X/HK/2013
 TANGGAL : 30 - / - 2013

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLAAN KETATAUSAHAAN BARANG INVENTARIS
 YANG DIKELOLA OLEH BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA 2013 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 dalam kegiatan Pembentukan Tim Pengelolaan Ketatausahaan Barang Inventaris yang di Kelola oleh Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Kode Rekening 1.20.1.20.03. 10. 37.25.
2.	Kabag Analisa Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Ketua	200.000,-	
3.	Kasubbag Tata Usaha Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Wakil Ketua	200.000,-	
4.	SUGIATNO, Amd (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Sekretaris	175.000,-	
5.	Kabag Pengadaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
6.	Kabag Penyimpanan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
7.	Kabag Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
8.	Kasubbag Pengadaan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
9.	Kasubbag Pelelangan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
10.	Kasubbag Perundang - undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
11.	ERPANI (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
12.	TITIN SUKARTINAH (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	

13.	RINTA INDRASARI,SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-
14.	M. MUHAMMAD ASRI. M, S. Sos (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-
15.	NUNING MASRURI, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-
16.	PARIANTAMA, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-
17.	UMI ROSWATI (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-
18.	PRAYITNO (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-
19.	ERYADI (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-
20.	OBBIE FERRIE VERNANDO (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-
21.	YUDHA SUWONDHO (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-
22.	WISNU SAPTO BUDIYONO (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-
23.	ROY HENDRAWAN (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-
24.	MASHUR ROCHMAN (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.